



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3/ TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2017 telah ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017, dengan total Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.17.175.097,00;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, khususnya Lampiran VIII, maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 yang semula sebesar Rp. 17.175.097.000,- berubah menjadi sebesar Rp. 16.901.129.000,- sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 010), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Bagian Bagi Hasil Dana Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah direvisi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se Nusa Tenggara Timur mendapat Alokasi Sebesar Rp. 16.901.129.000,- (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah direvisi, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **20 OKTOBER** 2017

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓



✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal **20 OKTOBER** 2017

SEKRETARIS DAERAH

✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓



✓ **BENEDIKTUS POLOMAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 31** TAHUN 2017**TANGGAL : 20 OKTOBER** 2017

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN KOTA
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
HASIL REVISI

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2017 (dalam ribuan rupiah)
A	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp. 5.070.338
B	KABUPATEN KOTA PENGHASIL	
	1. KUPANG	Rp. 303.145
	2. TIMOR TENGAH SELATAN	Rp. 269.625
	3. BELU	Rp. 241.445
	4. ALOR	Rp. 241.445
	5. FLORES TIMUR	Rp. 1.328.844
	6. LEMBATA	Rp. 241.445
	7. SIKKA	Rp. 849.462
	8. ENDE	Rp. 241.445
	9. NGADA	Rp. 248.476
	10. NAGEKEO	Rp. 726.114
	11. MANGGARAI	Rp. 2.079.614
	12. MANGGARAI TIMUR	Rp. 608.000
	13. MANGGARAI BARAT	Rp. 468.396
	14. SUMBA TIMUR	Rp. 403.601
	15. SUMBA BARAT	Rp. 364.793
	16. SUMBA BARAT DAYA	Rp. 1.748.271
	17. SABU RAIJUA	Rp. 241.445
	18. MALAKA	Rp. 241.445
	19. TIMOR TENGAH UTARA	Rp. 241.445
	20. KOTA KUPANG	Rp. 241.445
	21. ROTE NDAO	Rp. 241.445
	22. SUMBA TENGAH	Rp. 241.445
	JUMLAH	Rp. 16.901.129

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓ **FRANS LEBU RAYA**